



**LURAH ARGOMULYO
KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL**

PERATURAN KALURAHAN ARGOMULYO NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

**BADAN USAHA MILIK KALURAHAN ARGOMULYO
"ARGOMULYO MELAJU"**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH ARGOMULYO,

Menimbang : Bahwa Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) sebagai dasar hukum Badan Usaha Milik Kalurahan sebagaimana dimaksud huruf a terdapat ketentuan yang berbeda dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama sehingga perlu dilakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
13. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Argomulyo Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Argomulyo Tahun 2022 - 2030 (Lembaran Kalurahan Argomulyo Tahun 2023 Nomor 1);
15. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ARGOMULYO
dan
LURAH KALURAHAN ARGOMULYO KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN
BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN ARGOMULYO "ARGOMULYO MELAJU"

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul.
3. Lurah adalah Lurah Argomulyo Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul.

4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Argomulyo dibantu Pamong Kalurahan Argomulyo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Kalurahan Argomulyo
7. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
9. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah sebutan Badan Usaha Milik Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BUMKal, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
10. Usaha BUMKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKal;
11. Unit Usaha BUMKal adalah badan usaha milik BUMKal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKal.
12. Anggaran Dasar BUMKal adalah keseluruhan peraturan umum BUMKal yang meliputi pengaturan langsung tata kelola BUMKal dan hubungan BUMKal dengan Pemerintah Kalurahan guna menciptakan tatanan organisasi BUMKal yang baik.
13. Anggaran Rumah Tangga BUMKal adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi BUMKal sebagai panduan untuk mengelola aspirasi, visi dan misi BUMKal.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

BUMKal Kalurahan Argomulyo didirikan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020.

BAB III NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) BUMKal Kalurahan Argomulyo bernama BUMKal Argomulyo Melaju;
- (2) BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian BUMKal Argomulyo adalah;

- (1) Untuk menampung kegiatan-kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan jasa publik dan atau barang publik yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa;
- (2) Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- (3) Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kalurahan Argomulyo dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pendirian BUMKal Argomulyo adalah:

- (1) Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat kalurahan yang mandiri dalam rangka memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- (2) Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalan potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan parasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
- (3) Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
- (4) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat kalurahan yang berpenghasilan rendah;
- (5) Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan
- (6) Meningkatkan pendapatan masyarakat kalurahan dan pendapatan asli kalurahan;

Pasal 6

Dalam mewujudkan tujuan BUMKal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pengelolaan BUMKal dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan

Pasal 7

Pencapaian tujuan BUMKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUMKal meliputi:

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat kalurahan;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat kalurahan;
- d. inkubasi usaha masyarakat kalurahan;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat kalurahan;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat kalurahan;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kelurahan, kekayaan

- budaya, religiusitas dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah aset kalurahan dan pendapatan asli kalurahan.

BAB V PERMODALAN DAN JENIS USAHA

Pasal 7

- (1) Modal BUMKal Argomulyo berasal dari :
 - a. Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan desa yang dipisahkan oleh Pemerintah kalurahan;
 - b. Masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan permodalannya, BUMKal dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kalurahan.

Pasal 8

Modal BUMKal Argomulyo selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat berasal dari dana bergulir program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten yang diserahkan kepada kalurahan dan/atau masyarakat melalui Pemerintah Kalurahan.

Pasal 9

- (1) Usaha utama BUMKal adalah memanfaatkan dan memberdayakan semaksimal mungkin potensi Kalurahan.
- (2) Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bidang usaha jasa pelayanan dan pengelolaan sampah;
 - b. Bidang usaha budidaya pertanian;
 - c. Bidang usaha jasa persewaan
 - d. bidang perdagangan umum; dan
 - e. bidang lain yang menguntungkan.
- (3) BUMKal dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (4) Badan hukum yang termasuk pada ayat (3) adalah Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMKal Argomulyo serta diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (5) Dalam hal BUMKal Argomulyo tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMKal didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB VI
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu

Pengelolaan
Pasal 10

- (1) Organisasi BUMKal Argomulyo terpisah dari Pemerintah Kalurahan Argomulyo
- (2) Pengelolaan BUMKal Argomulyo dijalankan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disusun oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan pengelola BUMKal dan tokoh masyarakat; (disusun pelaksana Operasional dengan pengesahan melalui perkal);
- (4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat rincian nama dan kedudukan, asas dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan dan pembagian keuntungan;
- (5) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan;
- (6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola

Pasal 11

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMKal Argomulyo terdiri dari:
 - a. Musyawarah kalurahan;
 - b. Penasihat;
 - c. Pelaksana Operasional; dan
 - d. Pengawas.
- (2) Masa bakti kepengurusan organisasi pengelola BUMKal adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya sebanyak-banyaknya 2 periode;
- (3) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMKal ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Bupati melalui Panewu;
- (4) Struktur Organisasi BUMKal tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini;
- (5) Tata cara, persyaratan dan ketentuan lain yang mengatur tentang Organisasi Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

- (1) Musyawarah kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam BUMKal.
- (2) Musyawarah kalurahan dilaksanakan oleh Bamuskal atas permohonan yang diajukan oleh pemerintah kalurahan, penasihat, pengawas dan/atau pengelola BUMKal.
- (3) Musyawarah kalurahan dihadiri oleh Bamuskal, Pemerintah kalurahan

dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 13

Musyawarah kalurahan berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUMKal;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUMKal dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUMKal;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMKal;
- e. mengangkat pengawas BUMKal;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMKal;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUMKal;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMKal;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal;
- m. memutuskan penugasan kalurahan kepada BUMKal untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMKal;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMKal dan/atau Unit Usaha BUMKal yang diserahkan kepada kalurahan;
- p. menerima laporan tahunan BUMKal dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMKal dengan Aset BUMKal;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMKal yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMKal karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUMKal;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal.

Pasal 14

Keputusan musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 15

- (1) Musyawarah Kalurahan terdiri atas :
 - a. Musyawarah kalurahan tahunan; dan
 - b. Musyawarah kalurahan khusus.
- (2) Musyawarah Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada musyawarah kalurahan.
- (5) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musyawarah Kalurahan khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang musyawarah kalurahan tahunan.

Pasal 16

- (1) Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya;
- (2) Pelaksana Operasional mendapat biaya operasional lain sesuai dengan kemampuan keuangan BUMKal;
- (3) Penghasilan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas serta biaya operasional lain bagi Pelaksana Operasional ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMKal;
- (4) Dalam hal BUMKal belum dapat memberikan penghasilan kepada Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas, Pemerintah Kalurahan dapat memberikan subsidi operasional yang diberikan melalui BUMKal sebanyak-banyaknya selama 3 bulan;
- (5) Subsidi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi beban dari APBKal Argomulyo

Pasal 17

- (1) Pengurus Organisasi Pengelola BUMKal Argomulyo dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMKal selain penghasilan yang sah.
- (2) Tindakan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berakibat meruginya usaha BUMKal menjadi tanggung jawab pengurus.

Bagian Ketiga
Kerjasama

Pasal 18

- (1) Dalam rangka memajukan usaha, BUMKal Argomulyo dapat melakukan kerja sama dengan BUMKal kalurahan lain dan atau pihak ketiga;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMKal dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal; dan
 - c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMKal dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada pengawas.
- (3) Tata cara, ruang lingkup dan ketentuan lain yang mengatur tentang Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
HASIL USAHA

Pasal 19

- (1) Hasil usaha merupakan pendapatan BUMKal yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku;
- (2) Pembagian hasil usaha BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penambahan modal BUMKal;
 - b. bagi hasil usaha kepada pemilik modal;
 - c. tunjangan prestasi bagi pengurus dan karyawan; dan
 - d. dana/bantuan sosial.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Tata cara, besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang Hasil Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII
KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

Bagian Kesatu
Kepailitan

Pasal 20

- (1) Kerugian yang dialami BUMKal menjadi beban BUMKal;
- (2) Dalam hal BUMKal tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah

Kalurahan;

- (3) Unit usaha milik BUMKal yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kedua
Pembubaran

Pasal 21

- (1) BUMKal Argomulyo dibubarkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (2) BUMKal dapat dibubarkan apabila :
 - a. rugi terus-menerus;
 - b. perubahan bentuk badan hukum; atau
 - c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUMKal tersebut harus dibubarkan;
- (3) Semua akibat yang timbul sebagai akibat pembubaran BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kalurahan.
- (4) Segala aset sebagai akibat dari pembubaran BUMKal menjadi milik Pemerintah Kalurahan.
- (5) Tata cara serta ketentuan lain yang mengatur tentang Pembubaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUMKal, Ketua Pelaksana Operasional wajib melaporkan kepada Lurah selaku Penasehat.
- (2) Bentuk pelaporan Ketua Pelaksana Operasional kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyampaikan laporan keuangan BUMKal setiap bulan;
 - b. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUMKal setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pelaksana Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat kalurahan melalui forum musyawarah kalurahan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 23

- (1) Lurah sebagai Penasihat secara ex-officio wajib melakukan pembinaan kepada Pelaksana Operasional BUMKal.

- (2) Bamuskal melakukan pengawasan terhadap kinerja lurah dalam membina pengelolaan BUMKal.
- (3) Lurah mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMKal kepada Bamuskal yang disampaikan melalui Musyawarah Kalurahan.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 24

- (1) Lurah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUMKal kepada Bupati melalui Panewu sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Lurah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pengelola BUMKal yang masih berlaku sesuai Keputusan Lurah tetap menjalankan tugas sampai batas akhir masa jabatan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pendirian BUMDesa ARGOMULYO MELAJU, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 27

Hal-hal yang berupa teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah.

Pasal 28

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Argomulyo



Ditetapkan di Argomulyo
Pada tanggal 4 November 2024
Lurah Argomulyo,

BAMBANG SARWONO

Diundangkan di Kalurahan Argomulyo
Pada tanggal 4 November 2024
Carik,

ALDIS SEPTANI KURNIA PUTRI

LEMBARAN KALURAHAN ARGOMULYO TAHUN 2024 NOMOR 4